



P U T U S A N

Nomor 3231 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MAT ARIP, bertempat tinggal di Jalan Air Pelempang Timur, RT.42 RW.12, Desa Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunanto,SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum YUNANTO,SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Manggar, Km 15 RT.17 RW.05, Buluhtumbang, Tanjungpandan, Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n

1. KWET BUN, bertempat tinggal di Air Raya Timur III RT.04/ 15, Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
2. KEPALA DESA KECIPUT, berkedudukan di Tugu Simpang Tanjung Kelayang, RT.04/ II, Desa Keciput, Kecamatan Tanjungpan, Kabupaten Belitung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurnianto Purnama,SH.,MH., Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum KURNIANTO PURNAMA,SH.,MH. & Partners, beralamat di Wisma SSK, Floor 3, Nomor 302, Jalan Daan Mogot, Km.11, Jakarta Barat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2011, Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II;

d a n

CAMAT KECAMATAN SIJUK, berkedudukan di Kantor Kecamatan Sijuk di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II serta Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II serta Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari orang tua Penggugat yang bernama Bahani dan Hamidah, dan kedua orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah warisan sebidang tanah seluas kurang lebih 1 hektar (1 ha) yang terletak di Tanjung Kelayang Baru, RT.05/ II Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Tanjungpandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa sebagai Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris dari Bahani dan Hamidah dan berhak terhadap warisan *a quo*, namun tanpa sepengetahuan Penggugat, sebidang tanah warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum dengan membuat surat keterangan tanah atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II, mengetahui Turut Tergugat I;
3. Bahwa Sebidang tanah dimaksud pada dalil angka 1 dan angka 2 di atas terletak di Tanjung Kelayang Baru, RT.05/ II, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah Timur : Tanah/ Lahan Ajun;
 - Batas sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Batas sebelah Selatan : Tanah/ Lahan Perkebunan Moily;
 - Batas sebelah Utara : Tanah/ Lahan Perkebunan Fit Pui;Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
4. Bahwa pembuatan Surat Keterangan Obyek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat I dengan Nomor 02/SKT/KC/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2008 ada kejanggalan dan cacat hukum karena didasari dengan surat pernyataan oleh Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2007 diketahui oleh Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2008 yang mengandung unsur kebohongan;
5. Bahwa unsur kebohongan yang dibuat oleh Tergugat I, tersebut dapat dilihat dari surat pernyataan Tergugat I yang menyatakan menguasai objek sengketa sejak tahun 1950 sedangkan Tergugat I lahir pada tanggal 05 September 1946 jadi sangatlah tidak masuk akal yang umur Tergugat I dalam usia 4 tahun (empat tahun) sudah punya atau mengusahakan sebidang tanah, hal inilah dapat dilihat bahwa Tergugat I dengan cara melawan hukum ingin menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I menjual sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 200 m² kepada Tanri Susanto berdasarkan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Pelepasan Hak Nomor 64/kec.Sijuk/IV/2009 pada tanggal 3 April 2009 dihadapan Turut Tergugat I;

7. Bahwa Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, sudah memberikan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk tidak membuat surat apapun yang berhubungan dengan objek sengketa tapi tidak diindahkannya, serta Penggugat mohon secara baik-baik kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor 02/SKT/KC/2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I namun tidak mau dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
8. Bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa Keciput dengan menerbitkan SKT atas objek sengketa tersebut kepada Tergugat I, dan selanjutnya oleh Tergugat I dijual sebagian kepada Tanri Susanto dihadapan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
9. Bahwa kerugian Penggugat secara materiil adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena objek sengketa tersebut kalau dijual seharga tersebut, dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Tergugat sudah banyak rugi waktu dan pikiran memikirkan obyek sengketa tersebut. Serta Penggugat sudah tidak bisa menikmati obyek sengketa tersebut dan harus berkorban baik moral, tenaga maupun materi untuk mendapatkan haknya kembali;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dan untuk menjaga keselamatan objek sengketa tersebut di atas yang merupakan tanah milik Penggugat, maka bersamaan dengan gugatan Penggugat ini mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen yang terletak di Tanjung Kelayang Baru, RT.05/ II, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, hingga perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa karena Tergugat I telah secara nyata melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan tetap menguasai tanah milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena gugatan Penggugat dilandasi alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pandang agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum atas Penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 02/SKT/KC/XII/2008 tertanggal 15 Januari 2008 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II yang terletak di Tanjung Kelayang Baru RT.05/II, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, serta diketahui oleh Turut Tergugat I;
3. Menyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Akta Jual Beli yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, atas jual beli sebagian objek sengketa seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Tanjung Kelayang RT.05/II, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung antara Tergugat I dengan Tanri Susanto;
4. Memutuskan untuk membatalkan Akta Jual Beli yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, atas sebagian objek sengketa seluas 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Tanjung Kelayang Baru RT.05/II, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung antara Tergugat I dengan Tanri Susanto;
5. Menyatakan surat pernyataan Tergugat I, tertanggal 03 Desember 2007 dan mengetahui Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2008 tidak sah dan batal menurut hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membatalkan SKT Nomor 02/SKT/KC/XII/2008 atas objek sengketa yang terletak di Tanjung Kelayang Baru RT.05/II, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung atas nama Tergugat I;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di Tanjung Kelayang Baru RT.05/ II, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Penggugat dengan baik-baik;
9. Menghukum kepada Tergugat I, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayar tunai dengan alasan karena Penggugat sudah tidak bisa menikmati objek sengketa tersebut dan harus berkorban baik secara moral, tenaga maupun materi untuk mendapatkan haknya kembali;
10. Menghukum seluruh pihak untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat adanya *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sebagai Penggugat (tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat), karena Penggugat tidak memiliki sama sekali bukti surat atau bukti otentik sebagai pemilik atas tanah kebun yang terletak di Jalan Tanjung Kelayang Baru RT.05/11, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut objek sengketa;
2. Bahwa objek sengketa sudah ditempati dan digarap oleh ayah Tergugat I (Chin A Kui) sebelum Tergugat I lahir (Tergugat I lahir tanggal 5 September 1949), kemudian diteruskan oleh Tergugat I (Chin Kwet Bun), kemudian diteruskan oleh anak Tergugat I (Tanri Susanto) sampai sekarang;
3. Bahwa fenomena hukum yang terjadi di Belitung sekarang ini, dimana harga tanah melambung tinggi, maka banyak timbul kehendak dari pihak-pihak tertentu tanpa mempunyai dasar hukum sama sekali, tiba-tiba mengaku

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas sebidang tanah, kemudian mencoba mengajukan tuntutan ke pengadilan atau melapor kepada pihak kepolisian, dengan tujuan mengharapkan perdamaian, agar mendapatkan keuntungan dari pihak yang digugat atau yang dilapor. Maka, gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menarik Tanri Susanto sebagai Tergugat, sedangkan Penggugat tahu, secara hukum hak atas objek sengketa telah dilepaskan kepada anak Tergugat I yakni Tanri Susanto sesuai Akta Pelepasan Hak Nomor 64/Kec.Sijuk/IV/2009 tanggal 3 April 2009 dihadapan Ramansyah, selaku Camat Sijuk, Kabupaten Belitung. Sekarang objek sengketa sudah menjadi milik Tanri Susanto bukan milik Tergugat I. Maka, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menuntut sembarangan (tanpa dasar hukum), menyebabkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi harus mengeluarkan biaya untuk membayar honor pengacara ditambah biaya lainnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah menderita kerugian immateril, karena harus menanggung penderitaan moril, batin, nama baik, pikiran, tenaga dan waktu untuk menghadapi gugatan ini. Oleh sebab itu, adalah wajar Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril/ moril kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak sia-sia, maka perlu dilakukan sita jaminan terhadap sebuah rumah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi yang terletak di Jalan Air Pelempang Timur RT.42 RW.12, Desa Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah berikut sebuah rumah yang terletak di Jalan Air Pelempang Timur RT.42 RW.12, Desa Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lain;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pandan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.TDN., tanggal 19 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 05/PDT/2012/PT.BABEL tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 12 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 03/PDT/K/2012/PN.TDN., Perkara Nomor 08/PDT.G/2011/PN.TDN., jo. Nomor 05/PDT/2012/PT.BABEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I/ Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I yang masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2012 dan 7 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, selanjutnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 12 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dalam cara mengadili tidak berdasarkan undang-undang atau tidak menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya yaitu dalam hal:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 6 dan 7, hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan hanya menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti tambahan yang diajukan Pemohon Banding/ sekarang Pemohon Kasasi, dan dalam permohonan kasasi Pemohon Kasasi akan menambahkan bukti surat yaitu kutipan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding/ semula Penggugat (bukti tambahan Pemohon Kasasi);
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpandan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana tertuang dalam halaman 7 Putusan Majelis Hakim yang jadi pertimbangan bahwa Tergugat I lahir pada tanggal 5 September

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1949 padahal Tergugat I lahir pada tanggal 5 September 1946, dan sangatlah tidak mungkin seorang yang baru berumur 4 tahun sudah bisa mengusahakan sebidang tanah yaitu dalam perkara *a quo*. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan didasari fakta hukum yang salah;

3. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi dari Penggugat secara teliti dan cermat, karena di dalam Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* halaman 16 dan 17, menyatakan saksi yang bernama Ajun dan Tanti Magdalena Kurniawan, Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi di dalam putusan bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal fakta di persidangan kedua saksi tersebut tidak disumpah, jadi dengan demikian Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam pertimbangannya ada kekeliruan yang sangat merugikan Pembanding/ semula Penggugat;
4. Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada halaman 21, yang menyatakan Tergugat I menguasai tanah sejak tahun 1950 benar adalah hal yang tidak mungkin karena pada saat itu umur Tergugat I baru berumur 4 tahun, dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tanah dalam perkara *a quo* milik orang tua Tergugat I, dalam bukti Penggugat tentang surat pernyataan Tergugat I tanggal 03 Desember 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1950 merupakan tanah Negara bebas namun di dalam persidangan saksi Penggugat menyatakan warisan milik orang tua Tergugat I dengan demikian Tergugat I telah berbohong dan bukti tersebut sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi dari Penggugat maupun Tergugat dengan tidak secara cermat dan teliti sehingga merugikan kepentingan Penggugat. Dan saksi Ajun juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa dahulu dikuasai Hamidah dan suaminya karena sebagai warganegara Indonesia;
5. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim, tidak memperhatikan bukti TI-4, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama Tanri Susanto, Pembanding berkeberatan terhadap bukti tersebut, karena setelah dicek di Kantor Desa Keciput dan Kantor Pelayanan Pajak Tanjungpandan ternyata tidak terdaftar dan Pembanding mohon bukti tersebut untuk dikesampingkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012



6. Bahwa sebagai tambahan bukti, Pembanding akan menambah bukti surat sebagai berikut:

- 1). Surat keterangan ganti rugi tanam tumbuh pada tanggal 15 Juni 1995, bukti ini membuktikan bahwa tanah tersebut bukan milik Tergugat I, yang menyatakan menguasai sejak tahun 1950 (bukti tambahan Pembanding 1);
- 2). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Chon Noi alias Khong Moi (bukti tambahan Pembanding 2), bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang membayar sejak tahun 1959 adalah suami Chon Noi alias Khong Moi dan setelah meninggal dunia, maka PBB yang membayar Chon Noi alias Khong Moi, jadi tanah objek sengketa yang diakui Tergugat sejak tahun 1950 adalah keterangan yang tidak benar (bukti tambahan Pembanding 3);
- 3). Surat Pernyataan atas nama Yuswandi, selaku ketua RT.005, dimana objek sengketa dalam perkara *a quo*, tertanggal 12 Juli 2009, yang intinya menyatakan bahwa selaku ketua RT di objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak pernah menandatangani sebagai saksi surat pernyataan atas nama Kwet Bun (Tergugat I) (bukti tambahan Pembanding 3);
- 4). Bahwa perlu Bapak Ketua Mahkamah Agung *c.q.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa di tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah dipasang batu-batu oleh Termohon Kasasi I, yang notabnya perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan dari Termohon Kasasi I, sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 1 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 12 September 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P1 sampai dengan P4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1.Burhan, 2.Yuswandi dan 3.Ajun, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti Tl.1 sampai dengan Tl.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Saparudin dan 2.Tanti Magdalena Kurniawan berhasil membuktikan dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MAT ARIP, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAT ARIP, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh H.Djafni Djamal,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Hamdan,SH.,MH., dan Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD/Drs.H.HAMDAN,SH.,MH.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD/FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.3231 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)